



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN PUSAT LATIHAN DAN KETERAMPILAN PEMUDA GELANGGANG REMAJA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan keterampilan pemuda sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, maka perlu dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda Gelanggang Remaja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda Gelanggang Remaja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3) ;
 5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN PUSAT LATIHAN DAN KETERAMPILAN PEMUDA GELANGGANG REMAJA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas, adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Panti Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda Gelanggang Remaja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda Gelanggang Remaja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dengan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila ;
9. Usaha-usaha Kesejahteraan sosial adalah upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;

- (10) Rehabilitasi sosial adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan penyaluran yang ditujukan kepada orang-orang yang karena berbagai sebab mengalami hambatan fisik, mental dan sosial agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan berguna serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan ;
11. Anak Jalanan adalah anak-anak yang kurang beruntung dari segi ekonomi dan kehidupan sosial ;
12. Anak terlantar adalah anak laki-laki atau perempuan yang karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat memenuhi atau melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya ;
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan minta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain ;
14. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum ;
15. Bekas Penyandang Penyakit Kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit kronis dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter rumah sakit ;
16. Tuna susila adalah wanita, pria atau waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk UPTD Panti Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda Gelanggang Remaja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melakukan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta ketrampilan kerja di dalam Panti Rehabilitasi Tuna Sosial.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan sosial ;
- b. pelaksanaan terhadap pelayanan penyadaran dan masalah kesejahteraan sosial ;
- c. pelaksanaan kegiatan pada penciptaan kondisi sosial dan tingkah laku sosial yang menyimpang ;
- d. pelaksanaan kegiatan bimbingan motivasi sosial ;
- e. pelaksanaan pekerjaan ketatausahaan dan membuat laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. UPTD ;
- b. Sekretariat ;
- c. Sub Unit Panti Rehabilitasi Tuna Karya ;
- d. Sub Unit Panti Rehabilitasi Bekas penderita Penyakit Kusta ;
- e. Sub Unit Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila ;
- f. Sub Unit Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda "Gelanggang Remaja" ;
- g. Sub Unit Panti Sosial Asuhan Anak ;
- h. Sub Unit Panti Loka Bina Karya.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana UPTD ;

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan usaha dan kegiatan yang terkait dengan Panti Rehabilitasi Tuna Sosial ;
- b. melaksanakan urusan administrasi/surat menyurat, kearsipan dan kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan urusan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor ;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
SUB UNIT
PANTI REHABILITASI TUNA KARYA

Pasal 9

- (1) Sub Unit Panti Rehabilitasi Tuna Karya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rehabilitasi bagi gelandangan, pengemis, orang terlantar dan bekas psikotik ;
 - b. melaksanakan observasi, identifikasi dan pemeliharaan kesehatan terhadap tuna karya ;
 - c. memberikan latihan ketrampilan bagi Tuna karya ;
 - d. melaksanakan pembinaan mental dan kemasyarakatan kepada tuna karya ;
 - e. melaksanakan usaha penyaluran tuna karya ke masyarakat ;
 - f. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban panti ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Panti Rehabilitasi Tuna Karya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
SUB UNIT
PANTI REHABILITASI BEKAS PENDERITA KUSTA

Pasal 10

- (1) Sub Unit Panti Rehabilitasi bekas Penderita Kusta mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap orang terlantar bekas penderita kusta ;
 - b. melakukan identifikasi, terapi, pelayanan sosial dan bimbingan mental / kemasyarakatan kepada bekas penderita kusta ;
 - c. melakukan latihan ketrampilan kerja dan penempatan dalam proses kerja serta perlindungan sosial kepada bekas penderita kusta ;
 - d. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban panti ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (2) Sub Unit Panti Bekas Penderita Kusta dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Bagian Kelima
SUB UNIT
PANTI REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA**

Pasal 11

- (1) Sub Unit Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan, merehabilitasi dan pelayanan sosial bagi wanita tuna susila ;
 - b. melakukan pembinaan mental dan bimbingan kemasyarakatan kepada wanita tuna susila ;
 - c. melakukan penampungan dan pemeliharaan kesehatan kepada wanita tuna susila ;
 - d. melakukan Observasi dan identifikasi kepada wanita tuna susila ;
 - e. memberikan latihan ketrampilan kepada wanita tuna susila ;
 - f. melaksanakan usaha penyaluran ke masyarakat ;
 - g. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban panti ;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Bagian Keenam
SUB UNIT
PUSAT LATIHAN DAN KETERAMPILAN PEMUDA
"GELANGGANG REMAJA"**

Pasal 12

- (1) Sub Unit Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda "Gelanggang Remaja" mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan Pusat Latihan Keterampilan Pemuda "Gelanggang Remaja" ;
 - b. menyusun rencana dan kegiatan sebagai pusat latihan kesenian dan olahraga bagi pemuda ;

- c. melaksanakan perizinan/rekomendasi pemakaian gedung, halaman dan sarana perlengkapannya ;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke Kas Daerah ;
 - e. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda "Gelanggang Remaja" dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh
SUB UNIT
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK

Pasal 13

- (1) Sub Unit Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan bagi anak sekolah yang kurang gizi dan kurang terurus atau anak terlantar ;
 - b. melaksanakan pembinaan mental keagamaan dan bimbingan kemasyarakatan kepada anak terlantar ;
 - c. melaksanakan konsultasi keluarga/sekolah yang terkait dengan kepentingan pembinaan sekolah terhadap anak terlantar ;
 - d. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban panti ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Panti Sosial Asuhan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedelapan
SUB UNIT
PANTI LOKA BINA KARYA

Pasal 14

- (1) Sub Unit Panti Loka Bina Karya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan usaha rehabilitasi sosial terhadap penderita cacat tubuh ;

- b. melakukan observasi, identifikasi dan pemeliharaan kesehatan terhadap penderita cacat tubuh ;
 - c. memberikan latihan ketrampilan, pembinaan mental dan bimbingan kemasyarakatan kepada penderita cacat tubuh ;
 - d. melaksanakan penyaluran ke masyarakat dan pemeliharaan lanjut serta perlindungan usaha bagi penderita cacat tubuh ;
 - e. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban panti ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Panti Loka Bina Karya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ,
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit Pelaksana masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaannya tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;
- (4) Kepala UPTD tidak dapat merangkap jabatan sebagai Sekretaris atau Kepala Sub Unit dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan Struktural maupun jabatan Fungsional

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 Tahun 1995 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (Bapertukda), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Pebruari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Pebruari 2004

SEKRETRIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKANTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya
an Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR